



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALECATUR
NOMOR : 14 / KEP.KADES / BLC / 2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI ASRI
PADUKUHAN JITENGAN DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING
KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA BALECATUR

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah merupakan usaha pembinaan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia sejak lahir hingga enam tahun dalam rangka menyiapkan pendidikan untuk selanjutnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini di Desa Balecatur diperlukan peran aktif dari masyarakat, atas kemauan dan usaha masyarakat di Padukuhan Jitengan didirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati Asri Padukuhan Jitengan Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :
- | | |
|---------------|---------------|
| Nama Lembaga | : Melati Asri |
| Jenis Lembaga | : Pos Paud |
| Alamat | : Jitengan |
| Desa | : Balecatur |
| Kecamatan | : Gamping |
| Kabupaten | : Sleman |

- Kedua : Lembaga tersebut pada diktum Kesatu berkewajiban :
- Mentaati peraturan perundang –undangan yang berlaku
 - Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
 - Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
- Ketiga : Pembiayaan atas dibentuknya Pos Paud Melati Asri bersumber pada :
- Swadaya masyarakat
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balecatur
Pada tanggal : 18 Oktober 2012

KEPALA DESA BALECATUR



SEBRAT HARYANTI